# PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BREBES,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Banjarharjo
Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
  Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
  Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
  Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Tahun 2014 4. Undang-Undang 23 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1402);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Brebes.
- 4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak trsadisional yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Penetapan dan Penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilaporkan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

# BAB II

# PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

# Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bandungsari yang berbatasan dengan Desa Penanggapan, Desa Sindangheula, Desa Blandongan, Desa Kertasari, Desa Cipajang, Desa Wanoja (Kecamatan Salem), dan Desa Pasirpanjang (Kecamatan Salem) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

a. Titik TK 33.29.17.2001 - 17.2013 - 17.2020 - 001 (108°48′22.09″E ; 7°4′15.73″S) mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK

- 33.29.17.2001 17.2020 002 (108°48′10.27″E; 7°4′25.20″S) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2001 -17.2020 - 003 (108°47'47.89"E; 7°4'41.08"S) setelah itu mengarah ke barat daya melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 - 17.2020 - 004 (108°47′39.31″E; 7°5′3.86″S) lalu mengarah ke barat daya melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 - 17.2020 - 005 (108°47'35.52"E ; 7°5′26.11″S) selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 - 17.2020 - 006 (108°47'9.74"E; 7°5'52.76"S) kemudian mengarah ke barat daya melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 - 17.2020 - 01.2016 - 007 (108°46'48.33"E; 7°6'37.44"S)setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 - 01.2016 - 008 (108°47′29.75″E; 7°6′34.95″S) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 - 01.2016 - 17.2022 - 009 (108°47′56.03″E; 7°6′48.01″S) selanjutnya mengarah ke timur laut melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 - 17.2022 - 010 (108°48'18.91"E; 7°6′15.41″S).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2001 17.2022 010 (108°48′18.91″E; 7°6′15.41″S) kemudian mengarah ke barat laut melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 17.2022 011 (108°48′17.39″E; 7°5′57.19″S) setelah itu mengarah ke timur laut melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 17.2022 012 (108°48′25.69″E; 7°5′44.53″S) lalu mengarah ke timur laut melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 17.2022 013 (108°48′34.11″E; 7°5′20.45″S) selanjutnya mengarah ke timur laut melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 17.2022 014 (108°48′34.46″E; 7°5′11.29″S) kemudian mengarah ke timur laut melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2001 17.2022 015 (108°48′45.13″E; 7°4′59.72″S) setelah itu mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2001 17.2022 016 (108°48′59.26″E; 7°4′45.04″S) lalu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2001 17.2022 017 (108°49′7.06″E; 7°4′54.30″S).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2001 17.2022 017 (108°49′7.06″E; 7°4′54.30″S) selanjutnya mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2001 17.2022 17.2004 018 (108°49′28.15″E; 7°4′32.18″S) kemudian mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2001 17.2004 019 (108°49′32.26″E; 7°4′19.45″S) setelah itu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2001 17.2004 020 (108°49′47.83″E; 7°4′24.57″S) lalu mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik pilar PBU 33.29.17.2001 17.2004 17.2016 -

017 ( 108°49′40.43″E ; 7°4′13.44″S) selanjutnya mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2001 - 17.2016 - 17.2013 - 021 (108°49′31.04″E ; 7°3′56.31″S) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2001 - 17.2013 - 022 ( 108°48′52.60″E ; 7°4′2.68″S) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2001 - 17.2013 - 023 (108°48′36.10″E ; 7°4′12.00″S).

# Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Banjarlor yang berbatasan dengan Desa Sindangjaya (Kecamatan Kersana), Desa Tegalreja, Desa Banjarharjo, dan Desa Karangbandung (Kecamatan Ketanggungan) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar TK 33.29.17.2002 11.2012 11.2006 17.2024 001 (6°57′41.55″S ; 108°50′54.66″E) mengarah ke selatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2002 11.2006 17.2024 002 (6°57′49.51″S ; 108°50′54.89″E) kemudian mengarah ke selatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2002 17.2024 003 (6°57′52.12″S ; 108°50′53.92″E) setelah itu mengarah ke timur melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2002 17.2024 004 (6°57′52.71″S ; 108°50′59.93″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2002 17.2024 004 (6°57′52.71″S; 108°50′59.93″E) lalu mengarah ke selatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2002 17.2024 005 (6°57′56.68″S; 108°50′59.87″E) selanjutnya mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2002 17.2024 006 (6°58′6.97″S; 108°50′59.46″E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2002 17.2024 007 (6°58′12.11″S; 108°51′8.29″E) setelah itu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2002 17.2024 008 (6°58′15.50″S; 108°51′8.77″E) lalu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2002 17.2024 009 (6°58′16.39″S; 108°51′5.97″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2002 17.2024 009 (6°58′16.39″S; 108°51′5.97″E) selanjutnya mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik pilar PBU 33.29.17.2002 -17.2024 17.2003 014 (6°58′22.29″S; 108°51′5.40″E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2002 17.2003 010 (6°58′23.48″S; 108°51′24.68″E) setelah itu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2002 17.2003 011 (6°58′30.43″S; 108°51′27.12″E) lalu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2002 17.2003 16.2011 012 (6°58′35.31″S; 108°51′47.10″E).

- d. Dari titik TK 33.29.17.2002 17.2003 16.2011 012 (6°58′35.31″S ; 108°51′47.10″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2002 16.2011 013 (6°58′32.05″S ; 108°51′56.85″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2002 16.2011 014 (6°58′21.82″S ; 108°51′57.70″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2002 16.2011 014 (6°58′21.82″S; 108°51′57.70″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2002 16.2011 015 (6°58′17.09″S; 108°52′4.74″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2002 16.2011 016 (6°58′7.48″S; 108°52′2.69″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2002 16.2011 017 (6°58′0.74″S; 108°52′4.44″E).
- Dari titik TK 33.29.17.2002 16.2011 017 (6°58'0.74"S; 108°52'4.44"E) f. kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2002 - 16.2011 - 11.2012 -018 (6°57'48.86"S; 108°52'2.81"E) setelah itu mengarah ke barat batas kecamatan melewati permukiman sawah ΤK menyusuri 33.29.17.2002 – 16.2012 - 019 (konflik) (6°57'47.74"S; 108°51'18.58"E) lalu mengarah ke utara menyusuri batas kecamatan melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2002 - 11.2012 - 020 (konflik) (6°57'43.13"S; 108°51′19.44″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Banjarharjo dengan Desa Cikuya, Desa Buara (Kecamatan Ketanggungan), Desa Karangbandung (Kecamatan Ketanggungan), Desa Banjarlor, Desa Tegalreja, Desa Parereja, dan Desa Malahayu dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2003 17.2018 17.2011 015 (7°0′4.06″S; 108°50′42.59″E) mengarah ke timur laut melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2003 17.2011 001 (7°0′2.75″S; 108°50′58.83″E) kemudian mengarah ke timur laut melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2003 17.2011 002 (6°59′50.69″S; 108°51′10.76″E) setelah itu mengarah ke tenggara melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2003 17.2011 16.2002 003 (7°0′1.88″S; 108°51′20.48″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2003 17.2011 16.2002 003 (7°0′1.88″S ; 108°51′20.48″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan

- melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2003 16.2002 004 (6°59′48.33″S; 108°51′29.07″E) selanjutnya mengarah ke utara menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2003 16.2002 16.2011 005 (6°59′27.57″S; 108°51′27.03″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2003 16.2002 16.2011 005 (6°59′27.57″S; 108°51′27.03″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2003 16.2011 006 (6°59′19.42″S; 108°51′48.52″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2003 16.2011 007 (6°59′10.02″S; 108°51′37.62″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2003 16.2011 008 (6°58′59.11″S; 108°51′49.56″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2003 16.2011 008 (6°58′59.11″S; 108°51′49.56″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2003 16.2011 009 (6°58′50.37″S; 108°51′45.20″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2003 16.2011 010 (6°58′45.02″S; 108°51′53.78″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2003 16.2011 011 (6°58′38.43″S; 108°51′56.01″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2003 16.2011 17.2002 012 (6°58′35.31″S; 108°51′47.10″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2003 16.2011 17.2002 012 (6°58'35.31"S; 108°51'47.10"E) selanjutnya mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2003 17.2002 013 (6°58'30.43"S; 108°51'27.12"E) kemudian mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2003 17.2002 014 (6°58'23.48"S; 108°51'24.68"E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2003 17.2002 014 (6°58′23.48″S; 108°51′24.68″E) setelah itu mengarah ke barat melewati sawah menuju titik pilar PBU 33.29.17.2003 17.2002 17.2024 014 (6°58′22.29″S; 108°51′5.40″E) lalu mengarah ke barat melewati sawah menuju titik pilar PBU 33.29.17.2003 17.2024 17.2019 013 (6°58′19.10″S; 108°50′29.19″E) selanjutnya mengarah ke selatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2003 17.2019 015 (6°59′29.69″S; 108°50′28.47″E).
- g. Dari titik TK 33.29.17.2003 17.2019 015 (6°59′29.69″S; 108°50′28.47″E) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2003 17.2019 016 (6°59′52.46″S; 108°50′24.82″E) setelah itu

mengarah ke tenggara melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2003 - 17.2019 - 17.2018 - 012 (6°59′59.49″S; 108°50′25.23″E).

# Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Blandongan dengan Desa Sindangheula, Desa Bandungsari, Desa Kertasari, Desa Pamedaran, Desa Ciseureuh (Kecamatan Ketanggungan), Desa Ciputih (Kecamatan Salem) dan Desa Bentasari (Kecamatan Salem) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik TK 33.29.17.2004 01.2003 17.2022 001 (7°7'6.40"S; ;108°49'27.82"E) mengarah ke utara melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2022 002 (7°6'35.77"S; 108°49'29.28"E) kemudian mengarah ke utara melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2022 003 (7°6'17.31"S; 108°49'27.87"E) setelah itu mengarah ke utara melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2022 004 (7°5'57.04"S; 108°49'26.37"E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2004 17.2022 004 (7°5′57.04″S; 108°49′26.37″E) lalu mengarah ke timur laut melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2022 005 (7°5′40.71″S; 108°49′32.57″E) selanjutnya mengarah ke barat laut melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2022 006 (7°5′23.32″S; 108°49′27.46″E) kemudian mengarah ke timur laut melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2022 007 (7°5′18.41″S; 108°49′29.06″E) setelah itu mengarah ke barat laut melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2022 008 (7°5′8.71″S; 108°49′18.20″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2004 17.2022 008 (7°5′8.71″S; 108°49′18.20″E) lalu mengarah ke timur laut melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2022 009 (7°4′53.49″S; 108°49′20.58″E) selanjutnya mengarah ke timur laut melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2022 010 (7°4′43.56″S; 108°49′25.86″E) kemudian mengarah ke timur laut melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2022 17.2001 011 (7°4′32.18″S; 108°49′28.15″E) setelah itu mengarah ke timur laut melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2001 012 (7°4′19.45″S; 108°49′32.26″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2004 17.2001 012 (7°4′19.45″S; 108°49′32.26″E) lalu mengarah ke tenggara melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2001 013 (7°4′24.57″S; 108°49′47.83″E) selanjutnya mengarah ke barat laut melawati hutan menuju titik pilar PBU 33.29.17.2004 17.2001 17.2016 017 (7°4′13.44″S; 108°49′40.43″E) kemudian mengarah ke tenggara melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 17.2016 16.2016 014 (7°4′27.81″S; 108°50′27.63″E) setelah itu mengarah ke

- tenggara menyusuri batas kecamatan melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 16.2016 015 (7°5′24.29″S; 108°50′36.87″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2004 16.2016 015 (7°5′24.29″S; 108°50′36.87″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 16.2016 016 (7°5′49.87″S; 108°50′28.79″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 16.2016 017 (7°6′16.23″S; 108°50′41.09″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2004 16.2016 017 (7°6′16.23″S; 108°50′41.09″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 16.2016 16.2007 018 (7°6′37.88″S; 108°50′40.61″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 16.2007 019 (7°6′57.70″S; 108°50′43.67″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 16.2007 01.2005 020 (7°7′27.02″S; 108°50′34.91″E).
- g. Dari titik TK 33.29.17.2004 16.2007 01.2005 020 (7°7′27.02″S; 108°50′34.91″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2004 01.2005 021 (7°7′12.78″S; 108°50′16.88″E) kemudian mengarah ke barat menyusuri batas kecamatan melawati hutan sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2004 01.2005 01.2003 022 (7°7′10.43″S; 108°49′49.03″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ciawi dengan Desa Tegalreja, Desa Kradenan (Kecamatan Kersana), Desa Cimunding, Desa Cibuniwangi, dan Desa Cihaur dengan penjelasan segmen dimulai dari:

- a. Titik TK 33.29.17.2005 17.2009 17.2004 001 (6°57′36.50″S; 108°49′58.04″E) mengarah ke timur melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2005 17.2004 002 (6°57′38.54″S; 108°50′12.80″E) kemudian mengarah ke timur melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2005 17.2004 11.2006 003 (6°57′39.44″S; 108°50′25.64″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2005 17.2004 11.2006 003 (6°57′39.44″S; 108°50′25.64″E) setelah itu mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2005 11.2006 004 (konflik) (6°57′20.86″S; 108°50′29.46″E) lalu mengarah ke utara melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2005 11.2006 17.2012 005 (6°57′2.16″S; 108°50′29.46″E) selanjutnya mengarah ke barat laut melawati sawah menuju titik pilar PBU

- 33.29.17.2005 17.2012 17.2007 001(6°56′53.68″S; 108°50′1.67″E) kemudian mengarah ke barat daya melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2005 17.2007 006 (6°56′58.66″S; 108°50′0.78″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2005 17.2007 006(6°56′58.66″S; 108°50′0.78″E) setelah itu mengarah ke barat daya melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2005 17.2007 007 (6°57′7.74″S; 108°49′55.32″E) lalu mengarah ke barat daya melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2005 17.2007 17.2009 008 (6°57′25.55″S; 108°49′40.95″E) selanjutnya mengarah ke tenggara melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2005 17.2007 17.2009 009 (6°57′29.37″S; 108°49′48.84″E) kemudian mengarah ke tenggara melawati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2005 17.2005 17.2007 17.2009 010 (6°57′33.44″S; 108°49′59.37″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cibendung dengan Desa Cikakak, Desa Karangmaja dan Provinsi Jawa Barat dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 32.09 33.29.17.2006 2015 008 (6°58′14.66″S; 108°45′46.73″E) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2015-001 (6°58′19.45″S; 108°45′56.27″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2015-002 (6°58′16.28″S; 108°45′58.68″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2015-003 (6°58′9.84″S; 108°46′4.91″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2006-17.2015-003 (6°58′9.84″S; 108°46′4.91″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2015-004 (6°58′4.55″S; 108°46′10.09″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2015-005 (6°58′6.78″S; 108°46′18.48″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2015-006 (6°58′8.11″S; 108°46′26.72″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2015-007 (6°58′5.27″S; 108°46′33.13″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2006-17.2015-007 (6°58′5.27″S ; 108°46′33.13″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2010-17.2015-008 (6°58′8.51″S ; 108°46′40.40″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2010-009 (6°58′11.93″S ; 108°46′59.16″E).

- d. Dari titik TK 33.29.17.2006-17.2010-009 (6°58′11.93″S; 108°46′59.16″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2010-010 (6°58′19.52″S; 108°47′0.42″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2010-011 (6°58′33.96″S; 108°47′4.16″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2010-012 (6°58′49.80″S; 108°47′1.50″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2010-013 (6°59′2.29″S; 108°47′7.55″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2006-17.2010-013 (6°59′2.29″S; 108°47′7.55″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2010-014 (6°59′14.60″S; 108°47′9.64″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2010-015 (6°59′30.52″S; 108°47′3.98″E).
- Dari titik TK 33.29.17.2006-17.2010-015 (6°59′30.52″S; 108°47′3.98″E) lalu f. mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-17.2010-32.08-016 (6°59'45.20"S; 108°46'50.48"E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK33.29.17.2006-32.08-017 (6°59′36.28″S ; 108°46′42.60″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-32.08-018 (6°59'32.32"S; 108°46'25.50"E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik ΤK 33.29.17.2006-32.08-019 (6°59′36.74″S; 108°46′12.00″E).
- g. Dari titik TK 33.29.17.2006-32.09-019 (6°59′36.74″S; 108°46′12.00″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-32.08-020 (6°59′21.59″S; 108°45′51.23″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-32.09-021 (6°59′15.11″S; 108°45′36.14″E).
- h. Dari titik TK 33.29.17.2006-32.09-021 (6°59′15.11″S; 108°45′36.14″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-32.09-022 (6°59′3.05″S; 108°45′28.87″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-32.09-023 (6°58′55.52″S; 108°45′35.53″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2006-32.09-024 (6°58′42.89″S; 108°45′40.39″E) selanjutnya mengarah ke barat laut

menyusuri batas kabupaten melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2006-32.09-025 (6°58′22.44″S; 108°45′37.91″E).

# Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cibuniwangi dengan Desa Ciawi, Desa Cihaur, Desa Kubangjero, Desa Sarireja (Kecamatan Tanjung), dan Desa Cimunding (Kecamatan Tanjung) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2005 2007 2012 001 (6°56′53.66″S; 108°50′1.68″E) mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-17.2005-001 (6°57′6.55″S; 108°49′56.10″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.17.2007-17.2005-002 (6°57′15.95″S; 108°49′48.90″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2007-17.2005-002 (6°57′15.95″S; 108°49′48.90″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-17.2005-17.2009-003 (6°57′25.56″S; 108°49′40.94″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-17.2009-004 (6°57′21.74″S; 108°49′28.42″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-17.2009-005 (6°57′16.42″S; 108°49′19.60″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-17.2009-006 (6°57′11.27″S; 108°49′12.97″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2007-17.2009-006 (6°57′11.27″S; 108°49′12.97″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik PBU 33.29.17.2005 2007 2017 003 (6°57′6.23″S; 108°49′7.82″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-17.2017-007 (6°56′57.16″S; 108°49′9.44″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-17.2017-008 (6°56′52.73″S; 108°49′16.03″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-17.2017-009 (6°56′48.59″S; 108°49′15.24″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-17.2017-010 (6°56′45.71″S; 108°49′16.97″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2007-17.2017-010 (6°56′45.71″S; 108°49′16.97″E) lalu mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-17.2017-011 (6°56′40.92″S; 108°49′16.90″E) selanjutnya mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah

- menuju titik PBU 33.29.13.2013 17.2007 2017 002 (6°56′33.43″S; 108°49′18.05″E) kemudian mengarah ke timur menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-13.2013-012 (6°56′35.38″S; 108°49′26.87″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2007-13.2013-012 (6°56′35.38″S; 108°49′26.87″E) setelah itu mengarah ke timur menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-13.2013-013 (6°56′36.53″S; 108°49′37.63″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2007-13.2013-014 (6°56′34.87″S; 108°49′50.99″E) kemudian mengarah ke timur menyusuri batas kecamatan melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2007-17.2012-015 (6°56′38.47″S; 108°50′1.07″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cigadung dengan Desa Parereja, Desa Malahayu, Desa Tiwulandu, Desa Pende, Desa Sukareja, Desa Cihaur dan Desa Tegalreja dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2008 2009 2021 004 (6°57′41.15″S; 108°48′41.18″E) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2009-001 (6°57′44.93″S; 108°48′48.60″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2009-002 (6°57′49.25″S; 108°48′56.20″E).
- b. TK 33.29.17.2008-17.2009-002 (6°57′49.25″S; 108°48′56.20″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2009-003 (6°57′54.40″S; 108°49′3.32″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2009-004 (6°57′56.02″S; 108°49′11.68″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2009-005 (6°58′4.30″S; 108°49′13.51″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2009-006 (6°58′3.83″S; 108°49′21.76″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2008-17.2009-006 (6°58′3.83″S; 108°49′21.76″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2009-007 (6°57′57.24″S; 108°49′26.29″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2009-17.2024-008 (6°57′55.12″S; 108°49′32.34″E) selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri aliran sungai

- melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2019-17.2024-009 (6°58′7.97″S; 108°49′27.95″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2008-17.2019-17.2024-009 (6°58′7.97″S ; 108°49′27.95″E) kemudian mengarah ke selatan menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2019-010 (6°58′32.41″S ; 108°49′22.87″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2019-011 (6°58′55.13″S ; 108°49′13.73″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2019-012 (6°58′55.38″S ; 108°49′18.59″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2019-013 (6°58′57.79″S ; 108°49′23.88″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2008-17.2019-013 (6°58′57.79″S; 108°49′23.88″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2019-014 (6°59′10.72″S; 108°49′26.00″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2019-015 (6°59′26.48″S; 108°49′33.89″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2019-016 (6°59′31.45″S; 108°49′41.70″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2019-017 (6°59′39.62″S; 108°49′42.49″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2008-17.2019-017 (6°59′39.62″S; 108°49′42.49″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2018-17.2019-018 (6°59′50.42″S; 108°49′52.93″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2018-019 (7°0′6.34″S; 108°49′41.95″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2018-020 (6°59′50.60″S; 108°49′21.40″E).
- g. Dari titik TK 33.29.17.2008-17.2018-020 (6°59′50.60″S; 108°49′21.40″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2018-17.2025-021 (6°59′50.32″S; 108°49′0.26″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-022 (6°59′47.40″S; 108°48′55.69″E).
- h. Dari titik TK 33.29.17.2008-17.2025-022 (6°59′47.40″S; 108°48′55.69″E)) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-023 (6°59′41.14″S; 108°48′52.16″E)

- lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-024 (6°59′30.66″S; 108°48′50.18″E) selanjutnya mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-025 (6°59′15.76″S; 108°48′52.24″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-026 (6°59′12.12″S; 108°48′44.71″E).
- i. Dari titik TK 33.29.17.2008-17.2025-026 (6°59′12.12″S; 108°48′44.71″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-027 (6°59′6.97″S; 108°48′40.93″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-028 (6°59′5.82″S; 108°48′46.08″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-029 (6°58′57.40″S; 108°48′44.71″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-030 (6°58′59.30″S; 108°48′41.08″E).
- j. Dari titik TK 33.29.17.2008-17.2025-030 (6°58′59.30″S; 108°48′41.08″E) setelah itu mengarah ke barat menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-031 °58′59.05″S; 108°48′33.05″E) lalu mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-032 (6°58′38.10″S; 108°48′35.28″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-033 (6°58′32.38″S; 108°48′34.27″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-034 (6°58′29.71″S; 108°48′29.70″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-035 (6°58′28.42″S; 108°48′24.52″E).
- k. Dari titik TK 33.29.17.2008-17.2025-035 (6°58′28.42″S; 108°48′24.52″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-036 (6°58′10.45″S; 108°48′28.01″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-037 (6°57′59.54″S; 108°48′29.77″E).
- 1. Dari titik TK 33.29.17.2008-17.2025-037 (6°57′59.54″S; 108°48′29.77″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2025-038 (6°57′57.02″S; 108°48′36.50″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah

menuju titik TK 33.29.17.2008-17.2021-17.2025-039 (6°57′57.52″S ; 108°48′33.55″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2008-17.2021-040 (6°57′51.44″S; 108°48′36.22″E).

# Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cihaur dengan Desa Ciawi, Desa Tegalreja, Desa Cigadung, Desa Sukareja, Desa Kubangjero, Desa Pende dan Desa Cibuniwangi dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2007 2009 2017 003 (6°57′6.23″S; 108°49′7.82″E) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2007-010 (6°57′11.27″S; 108°49′12.97″E) kemu `dian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2007-011 (6°57′16.42″S; 108°49′19.60″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2009-17.2007-011 (6°57′16.42″S; 108°49′19.60″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2007-012 (6°57′21.74″S; 108°49′28.42″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2005-17.2007-013 (6°57′25.56″S; 108°49′40.94″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2005-014 (6°57′29.38″S; 108°49′48.83″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2005-015 (6°57′33.44″S; 108°49′59.38″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2009-17.2005-015 (6°57′33.44″S; 108°49′59.38″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2005-17.2024-016 (6°57′36.50″S; 108°49′58.04″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2024-017 (6°57′40.64″S; 108°49′57.25″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2024-018 (6°57′48.31″S; 108°49′48.18″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2009-17.2024-018 (6°57′48.31″S; 108°49′48.18″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2024-019 (6°57′50.26″S; 108°49′40.69″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2008-17.2024-020 (6°57′55.12″S; 108°49′32.34″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai

- melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2008-021 (6°57′57.24″S; 108°49′26.29″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2008-022 (6°58′3.83″S; 108°49′21.76″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2009-17.2008-022 (6°58′3.83″S; 108°49′21.76″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2008-023 (6°58′4.30″S; 108°49′13.51″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2008-024 (6°57′56.02″S; 108°49′11.68″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2008-025 (6°57′54.40″S; 108°49′3.32″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2009-17.2008-025 (6°57′54.40″S; 108°49′3.32″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2008-026 (6°57′49.25″S; 108°48′56.20″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2008-027 (6°57′44.93″S; 108°48′48.60″E).
- g. Dari titik TK 33.29.17.2009-17.2008-027 (6°57'44.93"S; 108°48'48.60"E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik PBU 33.29.17.2008 2009 2021 004 (6°57'41.15"S; 108°48'41.18"E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2021-17.2023-001 (6°57'40.75"S; 108°48'40.46"E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2023-002 (6°57'39.78"S; 108°48'45.47"E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2023-003 (6°57'35.39"S; 108°48'45.61"E).
- h. Dari titik TK 33.29.17.2009-17.2023-003 (6°57′35.39″S; 108°48′45.61″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2017-17.2023-004 (6°57′28.04″S; 108°48′47.23″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2017-005 (6°57′22.72″S; 108°48′52.88″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2017-006 (6°57′17.71″S; 108°48′54.18″E).
- i. Dari titik TK 33.29.17.2009-17.2017-006 (6°57′17.71″S; 108°48′54.18″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2017-007 (6°57′12.31″S; 108°48′56.66″E) setelah itu mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah

menuju titik TK 33.29.17.2009-17.2017-008 (6°57′7.45″S; 108°48′57.10″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2009-17.2017-009 (6°57′5.87″S; 108°49′2.35″E).

#### Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cikakak Yang Berbatasan Dengan Desa Tiwulandu, Desa Cibendung, Desa Dukuhjeruk, Desa Karangmaja, Desa Pende dan Provinsi Jawa Barat dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17 2010 2014 2021 006 (6°57′37.87″S; 108°47′16.80″E) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-001 (6°57′39.46″S; 108°47′24.00″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-002 (6°57′40.82″S; 108°47′34.80″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2021-002 (6°57′40.82″S; 108°47′34.80″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-003 (6°57′41.11″S; 108°47′38.40″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-004 (6°57′45.79″S; 108°47′42.00″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-005 (6°57′46.62″S; 108°47′45.60″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2021-005 (6°57′46.62″S; 108°47′45.60″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-006 (6°57′49.36″S; 108°47′42.00″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-007 (6°57′50.00″S; 108°47′45.60″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-008 (6°57′57.53″S; 108°47′42.00″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-009 (6°57′55.04″S; 108°47′52.80″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-010 (6°57′55.51″S; 108°47′56.40″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2021-010 (6°57′55.51″S ; 108°47′56.40″E) setelah itu mengarah ke timur menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2021-17.2025-011 (6°57′56.16″S ; 108°48′0.00″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai

- melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-012 (6°58′7.10″S; 108°48′0.00″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2025-012 (6°58′7.10″S ; 108°48′0.00″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-013 (6°58′9.73″S ; 108°48′0.00″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-014 (6°58′12.00″S ; 108°47′56.40″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-015 (6°58′13.66″S ; 108°48′3.60″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-016 (6°58′18.37″S ; 108°48′3.60″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-017 (6°58′30.07″S ; 108°48′7.20″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2025-017 (6°58′30.07″S; 108°48′7.20″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-018 (6°58′26.54″S; 108°48′10.80″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-019 (6°58′28.34″S; 108°48′14.40″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-020 (6°58′27.16″S; 108°48′14.40″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-021 (6°58′38.86″S; 108°48′10.80″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-022 (6°58′43.32″S; 108°48′0.00″E).
- g. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2025-022 (6°58′43.32″S; 108°48′0.00″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-023 (6°58′59.20″S; 108°48′0.00″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-024 (6°59′11.00″S; 108°47′56.40″E).
- h. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2025-024 (6°59′11.00″S; 108°47′56.40″E) seterusnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-025 (6°59′23.24″S; 108°47′56.40″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-026 (6°59′36.24″S; 108°48′0.00″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai

- melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-027 (6°59′51.00″S ; 108°47′52.80″E).
- i. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2025-027 (6°59′51.00″S; 108°47′52.80″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-028 (7°0′4.46″S; 108°47′45.60″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2025-32.08-029 (7°0′14.08″S; 108°47′34.80″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-32.09-030 (7°0′7.70″S; 108°47′24.00″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-32.09-031 (6°59′58.06″S; 108°47′6.00″E).
- j. Dari titik TK 33.29.17-2010-32.09-031 (6°59′58.06″S; 108°47′6.00″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-32.09-032 (6°59′51.36″S; 108°46′51.60″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2006-32.08-033 (6°59′45.20″S; 108°46′51.60″E).
- k. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2006-32.09-033 (6°59'45.20"S ; 108°46'51.60"E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2006-034 (6°59'30.52"S ; 108°47'2.40"E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2006-035 (6°59'14.60"S ; 108°47'9.60"E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2006-036 (6°59'2.29"S ; 108°47'6.00"E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2006-037 (6°58'49.80"S ; 108°47'2.40"E).
- 1. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2006-037 (6°58′49.80″S; 108°47′2.40″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2006-038 (6°58′33.96″S; 108°47′2.40″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2006-039 (6°58′19.52″S; 108°46′58.80″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2006-040 (6°58′11.93″S; 108°46′58.80″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2006-17.2015-041 (6°58′8.51″S; 108°46′40.80″E).

- m. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2006-17.2015-041 (6°58'8.51"S ; 108°46'40.80"E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2015-042 (6°57'59.87"S ; 108°46'48.00"E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2015-043 (6°57'54.58"S ; 108°46'48.00"E).
- n. Dari titik TK 33.29.17-2010-17.2015-043 (6°57′54.58″S; 108°46′48.00″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2015-044 (6°57′51.48″S; 108°46′55.20″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2015-045 (6°57′47.16″S; 108°46′58.80″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17-2010-17.2015-046 (6°57′43.45″S; 108°47′2.40″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17-2010-17.2014-17.2015-047 (6°57′38.63″S; 108°47′6.00″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cikuya dengan Desa Malahayu, Desa Banjarharjo, Desa Buara (Kecamatan Ketanggungan) dan Desa Cikeusal Lor (Kecamatan Ketanggungan) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2011 17.2018 17.2003 015 (7°0'4.06"S; 108°50'42.59"E) mengarah ke barat daya melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 16.2005 17.2005 17.2018 001 (Konflik B) (7°3'0.22"S; 108°50'31.06"E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 002 (7°2'45.54"S; 108°50'26.82"E) lalu mengarah ke utara melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 003 (7°2'33.63"S; 108°50'26.15"E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2011 17.2018 003 (7°2′33.63″S; 108°50′26.15″E) selanjutnya mengarah ke barat laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 004 (7°2′9.51″S; 108°50′25.23″E) setelah itu mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 005 (7°2′3.42″S; 108°50′37.01″E) lalu mengarah ke barat laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 006 (7°1′51.46″S; 108°50′21.22″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2011 17.2018 006 (7°1′51.46″S; 108°50′21.22″E) selanjutnya mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK

- 33.29.17.2011 17.2018 007 (7°1′43.75″S ; 108°50′25.02″E) kemudian mengarah ke barat laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 008 (7°1′35.55″S ; 108°49′57.43″E) setelah itu mengarah ke utara melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 009 (7°1′15.19″S ; 108°49′57.64″E) lalu mengarah ke utara melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 010 (7°0′54.08″S ; 108°49′56.46″E) selanjutnya mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 011 (7°0′39.43″S ; 108°50′22.50″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2011 17.2018 011 (7°0′39.43″S; 108°50′22.50″E) kemudian mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 012 (7°0′27.14″S; 108°50′29.51″E) setelah itu mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2018 013 (7°0′10.73″S; 108°50′40.74″E) lalu mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2003 014 (7°0′2.75″S; 108°50′58.83″E) selanjutnya mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2003 015 (6°59′50.69″S; 108°51′10.76″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 17.2003 16.2002 016 (7°0′1.88″S; 108°51′20.48″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2011 17.2003 16.2002 016 (7°0′1.88″S; 108°51′20.48″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 16.2002 017 (7°0′17.06″S; 108°51′32.50″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 16.2002 018 (7°0′22.83″S; 108°51′32.51″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 16.2002 019 (7°0′32.96″S; 108°51′26.19″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2011 16.2002 019 (7°0′32.96″S; 108°51′26.19″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 16.2002 020 (7°0′40.00″S; 108°51′13.70″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 16.2002 021 (7°0′46.12″S; 108°51′25.81″E) lalu mengarah ke selatan menyusuri batas kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 16.2002 022 (7°1′0.13″S; 108°51′24.34″E).
- g. Dari titik TK 33.29.17.2011 16.2002 022 (7°1′0.13″S; 108°51′24.34″E) selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri batas kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 16.2002 023 (7°1′40.60″S; 108°51′17.97″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri batas

kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 - 16.2002 - 16.2006 - 024 (7°1′45.02″S; 108°51′15.44″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 - 16.2006 - 025 (7°2′0.21″S; 108°51′21.21″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 - 16.2006 - 026 (7°2′18.04″S; 108°51′11.48″E) selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri batas kecamatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2011 - 16.2006 - 16.2005 - 027 (7°2′42.27″S; 108°51′9.13″E).

h. Dari titik TK 33.29.17.2011 - 16.2006 - 16.2005 - 027 (7°2′42.27″S; 108°51′9.13″E) setelah itu mengarah ke selatan melawati hutan menuju titik TK 33.29.17.2011 - 17.2018 - 028 (7°2′46.64″S; 108°50′56.45″E) selanjutnya mengarah ke selatan melewati hutan sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2011 - 17.2018 - 029 (7°2′56.15″S; 108°50′47.80″E)

#### Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cimunding dengan Desa Ciawi, Desa Cibuniwangi, Desa Sarireja (Kecamatan Tanjung), Desa Kubangputat (Kecamatan Tanjung), Desa Cikandang (Kecamatan Kersana), Desa Pende dan Desa Kradenan (Kecamatan Kersana) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2005 2007 2012 001 (6°56′53.66″S; 108°50′1.68″E) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-17.2005-001 (6°56′56.54″S; 108°50′11.08″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-17.2005-002 (6°56′59.06″S; 108°50′19.28″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-17.2005-11.2006-003 (6°57′2.16″S; 108°50′29.47″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2012-17.2005-11.2006-003 (6°57'2.16"S; 108°50'29.47"E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-11.2006-004 (6°56'50.06"S; 108°50'30.37"E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-11.2006-005 (6°56'40.56"S; 108°50'31.52"E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-11.2006-006 (6°56'33.00"S; 108°50'32.60"E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-11.2006-007 (6°56'26.45"S; 108°50'33.83"E).

- c. Dari titik TK 33.29.17.2012-11.2006-007 (6°56′26.45″S; 108°50′33.83″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-13.2006-008 (6°56′16.66″S; 108°50′36.67″E) kemudian mengarah ke barat menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-13.2006-009 (6°56′15.79″S; 108°50′26.63″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2012-13.2006-009 (6°56′15.79″S ; 108°50′26.63″E) lalu mengarah ke barat menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-13.2006-010 (6°56′14.64″S ; 108°50′13.09″E) setelah itu mengarah ke barat menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-13.2006-011 (6°56′13.74″S ; 108°50′2.72″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2012-13.2006-011 (6°56′13.74″S; 108°50′2.72″E) selanjutnya mengarah ke barat menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-13.2006-13.2013-012 (6°56′11.26″S; 108°49′54.62″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-13.2013-013 (6°56′19.36″S; 108°49′53.54″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2012-13.2013-013 (6°56′19.36″S; 108°49′53.54″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-13.2013-014 (6°56′25.48″S; 108°49′52.57″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2012-17.2007-13.2013-015 (6°56′34.87″S; 108°49′50.99″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2012-17.2007-016 (6°56′38.47″S; 108°50′1.07″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cipajang dengan Desa Penanggapan, Desa Malahayu, Desa Kertasari dan Desa Bandungsari dengan penjelasan segmen dimulai dari :

a. Titik TK 33.29.17.2013 - 17.2001 - 17.2020 - 001 (7°4′15.73″S ; 108°48′22.09″E) mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 - 17.2020 - 002 (7°3′59.55″S ; 108°48′35.35″E) kemudian mengarah ke barat laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 - 17.2020 - 003 (7°3′15.18″S ; 108°48′28.78″E) setelah itu mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 - 17.2020 - 004 (7°3′12.15″S ; 108°48′34.74″E).

- b. Dari titik TK 33.29.17.2013 17.2020 004 (7°3′12.15″S; 108°48′34.74″E) lalu mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2020 005 (7°2′57.69″S; 108°48′39.01″E) selanjutnya mengarah ke barat laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2020 006 (7°2′52.43″S; 108°48′36.42″E) kemudian mengarah ke barat laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2020 17.2018 007 (7°2′17.49″S; 108°48′9.43″E) setelah itu mengarah ke timur laut melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2018 008 (7°2′1.90″S; 108°49′20.95″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2013 17.2018 008 (7°2′1.90″S; 108°49′20.95″E) lalu mengarah ke selatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2018 009 (7°2′10.50″S; 108°49′21.81″E) selanjutnya mengarah ke selatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2018 010 (7°2′26.48″S; 108°49′21.26″E) kemudian mengarah ke tenggara melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2018 011 (7°2′28.46″S; 108°49′22.84″E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2018 012 (7°2′49.57″S; 108°49′20.04″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2013 17.2018 012 (7°2′49.57″S; 108°49′20.04″E) lalu mengarah ke tenggara melawati sawah menuju titik PBU 33.29.17.2013 17.2018 17.2016 016 (7°2′56.91″S; 108°49′23.26″E) selanjutnya mengarah ke selatan melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2016 013 (7°3′5.20″S; 108°49′22.89″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2013 17.2016 013 (7°3′5.20″S; 108°49′22.89″E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2016 014 (7°3′16.08″S; 108°49′24.70″E) setelah itu mengarah ke tenggara melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2016 015 (7°3′20.55″S; 108°49′26.07″E) lalu mengarah ke tenggara melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2016 016 (7°3′32.37″S; 108°49′24.49″E) selanjutnya mengarah ke tenggara melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2016 17.2020 017 (7°3′56.31″S; 108°49′31.04″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2013 17.2016 17.2020 017 (7°3′56.31″S; 108°49′31.04″E) kemudian mengarah ke barat daya melawati sawah menuju titik TK 33.29.17.2013 17.2020 018 (7°4′2.68″S; 108°48′52.60″E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2013 17.2020 019 (7°4′12.00″S; 108°48′36.10″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dukuhjeruk Yang Berbatasan dengan Desa Randegan (Kecamatan Losari), Desa Sukareja, Desa Pende, Desa Cikakak, Desa Karangmaja dan Kabupaten Cirebon dengan penjelasan segmen dimulai dari:

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2010 2014 2021 006 (6°57'37.87"S; 108°47'16.04"E) mengarah ke barat melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-17.2010-17.2015-001 (6°57'38.63"S; 108°47'5.21"E) kemudian mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-17.2015-002 (6°57'33.95"S; 108°46'38.75"E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-17.2015-003 (6°57'35.21"S; 108°46'18.44"E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2014-17.2015-003 (6°57′35.21″S; 108°46′18.44″E) lalu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-17.2015-004 (6°57′36.83″S; 108°46′0.37″E) selanjutnya mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-17.2015-005 (6°57′33.73″S; 108°45′41.98″E) kemudian mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-17.2015-32.09-006 (6°57′31.32″S; 108°45′32.80″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas provinsi melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-32.09-007 (6°57′27.18″S; 108°45′34.78″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2014-32.09-007 (6°57′27.18″S; 108°45′34.78″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas provinsi melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-32.09-008 (6°57′19.08″S; 108°45′33.77″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas provinsi melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-32.09-009 (6°57′10.26″S; 108°45′33.05″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri batas provinsi melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-32.09-010 (6°57′9.29″S; 108°45′44.39″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas provinsi melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-32.09-011 (6°56′57.88″S; 108°45′39.17″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2014-32.09-011 (6°56′57.88″S; 108°45′39.17″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri batas provinsi melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-32.09-012 (6°56′43.87″S; 108°45′42.08″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas provinsi melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-32.09-013 (6°56′29.65″S; 108°45′47.66″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas provinsi melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-32.09-014 (6°56′17.59″S; 108°45′37.76″E) setelah itu lalu mengarah ke timur laut

- menyusuri batas provinsi melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-12.2005-32.09-015 (6°56′3.34″S; 108°45′42.59″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2014-12.2005-32.09-015 (6°56′3.34″S ; 108°45′42.59″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-12.2005-016 (6°56′10.82″S ; 108°45′44.60″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-12.2005-017 (6°56′14.78″S ; 108°45′45.72″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2014-12.2005-017 (6°56′14.78″S; 108°45′45.72″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-12.2005-018 (6°56′17.95″S; 108°46′4.94″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-12.2020-019 (6°56′22.06″S; 108°46′28.56″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-12.2020-020 (6°56′44.09″S; 108°46′24.02″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-12.2020-021 (6°56′48.48″S; 108°46′38.39″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-12.2020-022 (6°56′39.66″S; 108°46′45.59″E).
- g. Dari titik TK 33.29.17.2014-12.2020-022 (6°56′39.66″S; 108°46′45.59″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-12.2020-023 (6°56′31.06″S; 108°46′52.64″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-17.2023-12.2020-024 (6°56′43.58″S; 108°47′5.28″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2014-17.2023-12.2020-025 (6°56′51.68″S; 108°47′17.34″E) kemudian mengarah ke barat daya menuju titik TK 33.29.17.2014-17.2023-026 (6°57′4.64″S; 108°47′15.86″E) dan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai berakhir di titik pilar PBU 33.29.17.2014 2021 2023 005 (6°57′13.21″S; 108°47′14.64″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karangmaja dengan Desa Cibendung, Desa Cikakak, Desa Dukuhjeruk dan Provinsi Jawa Barat dengan penjelasan segmen dimulai dari:

a. Titik pilar PBU 32.09 - 33.29.17.2006 - 2015 - 008 (6°58′14.66″S ; 108°45′46.73″E) mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten

- melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-32.09-001 (6°58′10.74″S; 108°45′37.22″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-32.09-002 (6°58′2.32″S; 108°45′37.22″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-32.09-003 (6°57′54.58″S; 108°45′40.72″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-32.09-004 (6°57′45.72″S; 108°45′45.79″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2015-32.09-004 (6°57′45.72″S; 108°45′45.79″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-32.09-005 (6°57′48.89″S; 108°45′36.00″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-32.09-006 (6°57′41.26″S; 108°45′32.72″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-32.09-007 (6°57′31.00″S; 108°45′26.32″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2015-32.09-007 (6°57′31.00″S; 108°45′26.32″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-32.09-008 (6°57′27.22″S; 108°45′30.82″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2014-32.09-009 (6°57′31.32″S; 108°45′32.80″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2014-010 (6°57′33.73″S; 108°45′41.98″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2014-011 (6°57′36.83″S; 108°46′1.74″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2015-17.2014-011 (6°57′36.83″S; 108°46′1.74″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2014-012 (6°57′35.17″S; 108°46′15.78″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2014-013 (6°57′32.98″S; 108°46′24.82″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2014-014 (6°57′33.95″S; 108°46′38.75″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2014-015 (6°57′36.29″S; 108°46′52.00″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2015-17.2014-015 (6°57′36.29″S; 108°46′52.00″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2010-17.2014-016 (6°57′38.63″S; 108°47′5.21″E)

- selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2010-017 (6°57′43.45″S; 108°47′2.47″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2010-018 (6°57′47.16″S; 108°46′59.81″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2010-019 (6°57′51.48″S; 108°46′55.78″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2015-17.2010-019 (6°57′51.48″S; 108°46′55.78″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2010-020 (6°57′54.58″S; 108°46′49.40″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2010-021 (6°57′59.87″S; 108°46′47.78″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2006-17.2010-022 (6°58′8.51″S; 108°46′40.40″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2006-023 (6°58′5.27″S; 108°46′33.13″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2006-024 (6°58′8.11″S; 108°46′26.72″E).
- g. Dari titik TK 33.29.17.2015-17.2006-024 (6°58'8.11"S; 108°46'26.72"E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2006-025 (6°58'6.78"S; 108°46'18.48"E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2006-026 (6°58'4.55"S; 108°46'10.09"E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2006-027 (6°58'9.84"S; 108°46'4.91"E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2015-17.2006-028 (6°58'16.28"S; 108°45'58.68"E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2015-17.2006-029 (6°58'19.45"S; 108°45'56.27"E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kertasari dengan Desa Cikuya, Desa Cipajang, Desa Bandungsari, Desa Blandongan, Desa Pamedaran (Kecamatan Ketanggungan), Desa Cikeusal Kidul (Kecamatan Ketanggungan), dan Desa Malahayu dengan penjelasan segmen dimulai dari:

a. Titik pilar PBU 33.29.17.2016 - 17.2018 - 17.2013 - 016 (7°2′56.91″S; 108°49′23.26″E) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati

- sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 17.2013 001 (7°3′5.20″S; 108°49′22.89″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 17.2013 002 (7°3′16.08″S; 108°49′24.70″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2016 17.2013 002 (7°3′16.08″S; 108°49′24.70″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 17.2013 003 (7°3′20.55″S; 108°49′26.07″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2016 17.2013 004 (7°3′32.37″S; 108°49′24.49″E) selanjtnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati permukiman warga menuju titik TK 33.29.17.2016 17.2013 17.2001 005 (7°3′56.31″S; 108°49′31.04″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 17.2001 17.2004 006 (7°4′13.44″S; 108°49′40.43″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2016 17.2001 17.2004 006 (7°4′13.44″S; 108°49′40.43″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 17.2004 007 (7°4′18.26″S; 108°50′4.74″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 17.2004 16.2016 008 (7°4′27.81″S; 108°50′27.63″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 16.2016 009 (7°4′12.42″S; 108°50′33.95″E) kemudian mengarah ke utara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 16.2016 16.2016 16.2005 009 (7°3′51.13″S; 108°50′36.27″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 16.2005 010 (7°3′34.13″S; 108°50′39.62″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2016 16.2005 010 (7°3′34.13″S; 108°50′39.62″E) lalu mengarah ke utara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 16.2005 011 (7°3′22.23″S; 108°50′32.56″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 16.2005 012 (7°3′14.86″S; 108°50′33.83″E) kemudian mengarah ke utara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 16.2005 17.2017 013 (7°3′0.69″S; 108°50′25.78″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2016 16.2005 17.2017 013 (7°3′0.69″S ; 108°50′25.78″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 17.2017 014

(7°2′58.92″S; 108°50′8.76″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2016 - 17.2017 - 015 (7°3′5.01″S; 108°49′46.03″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2016 - 17.2017 - 016 (7°3′8.40″S; 108°49′33.63″E).

# Pasal 19

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kubangjero dengan Desa Cibuniwangi, Desa Cihaur, Desa Sukareja , Desa Negla (Kecamatan Losari), dan Desa Sarireja (Kecamatan Tanjung) dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2005 2007 2012 001 (6°56′33.43″S; 108°49′18.06″E) mengarah ke selatan menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2007-001 (6°56′40.92″S; 108°49′16.91″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2007-002 (6°56′45.71″S; 108°49′16.98″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2007-003 (6°56′48.59″S; 108°49′15.24″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2017-17.2007-003 (6°56′48.59″S; 108°49′15.24″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK33.29.17.2017-17.2007-004 (6°56′52.73″S; 108°49′16.04″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2007-005 (6°56′57.16″S; 108°49′9.45″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik PBU 33.29.17.2005 2007 2017 003 (6°57′6.23″S; 108°49′7.82″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2009-006 (6°57′5.87″S; 108°49′2.35″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2017-17.2009-006 (6°57′5.87″S; 108°49′2.35″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2009-007 (6°57′7.45″S; 108°48′57.09″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2009-008 (6°57′12.31″S; 108°48′56.65″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2009-009 (6°57′17.71″S; 108°48′54.16″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2009-010 (6°57′22.72″S; 108°48′52.88″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri

- aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2009-17.2023-011 (6°57′28.04″S; 108°48′47.23″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2017-17.2009-17.2023-011 (6°57′28.04″S ; 108°48′47.23″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2023-012 (6°57′23.98″S ; 108°48′35.10″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2023-013 (6°57′21.67″S ; 108°48′27.14″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2023-014 (6°57′19.55″S ; 108°48′16.80″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2017-17.2023-014 (6°57′19.55″S; 108°48′16.80″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2023-015 (6°57′12.78″S; 108°48′3.29″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2023-016 (6°57′2.56″S; 108°48′5.85″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-17.2023-017 (6°56′50.42″S; 108°48′9.48″E) setelah itu mengarah ke timur menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-12.2015-018 (6°56′50.78″S; 108°48′18.55″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2017-12.2015-018 (6°56′50.78″S; 108°48′18.55″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-12.2015-019 (6°56′44.95″S; 108°48′28.60″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-12.2015-020 (6°56′32.10″S; 108°48′34.04″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2017-12.2015-13.2013-021 (6°56′20.90″S; 108°48′43.42″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2017-13.2013-022 (6°56′28.21″S; 108°48′58.75″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Malahayu dengan Desa Cipajang, Desa Kertasari, Desa Cikeusal Kidul (Kecamatan Ketanggungan), Desa Cikuya, Desa Banjarharjo, Desa Parereja, Desa Cigadung, Desa Tiwulandu, Kabupaten Kuningan, dan Desa Penanggapan dengan penjelasan segmen dimulai dari :

a. Titik TK 33.29.17.2018 - 17.2020 - 17.2013 - 001 (7°2′17.49″S ; 108°48′9.43″E) mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 - 17.2013 - 002 (7°2′1.90″S ;

- 108°49′20.95″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2013 003 (7°2′10.50″S ; 108°49′21.81″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2013 004 (7°2′26.48″S ; 108°49′21.26″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2013 005 (7°2′28.46″S ; 108°49′22.84″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2018 17.2013 005 (7°2′28.46″S; 108°49′22.84″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2013 006 (7°2′49.57″S; 108°49′20.04″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik PBU 33.29.17.2018 17.2013 17.2016 001 (7°2′56.91″S; 108°49′23.26″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2016 007 (7°3′8.40″S; 108°49′33.63″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2018 17.2016 007 (7°3′8.40″S; 108°49′33.63″E) seterusnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2016 008 (7°3′5.01″S; 108°49′46.03″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2016 009 (7°2′58.92″S; 108°50′8.76″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2016 16.2005 17.2011 010 (konflik) (7°3′0.69″S; 108°50′25.78″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 011 (7°3′0.22″S; 108°50′31.06″E) selanjutnya mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 012 (7°2′33.63″S; 108°50′26.15″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2018 17.2011 012 (7°2′33.63″S; 108°50′26.15″E) kemudian mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 013 (7°2′9.51″S; 108°50′25.23″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 014 (7°2′3.42″S; 108°50′37.01″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 015 (7°1′51.46″S; 108°50′21.22″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 016 (7°1′43.75″S; 108°50′25.02″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 017 (7°1′35.55″S; 108°49′57.43″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri

- aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 018 (7°1′15.19″S; 108°49′57.64″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2018 17.2011 018 (7°1′15.19″S; 108°49′57.64″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 019 (7°0′54.08″S; 108°49′56.46″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 020 (7°0′39.43″S; 108°50′22.50″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 021 (7°0′27.14″S; 108°50′29.51″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2011 022 (7°0′10.73″S; 108°50′40.74″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik pilar PBU 33.29.17.2018 17.2011 17.2003 015 (7°0′4.06″S; 108°50′42.59″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik PBU 33.29.17.2018 17.2003 17.2019 012 (6°59′59.49″S; 108°50′25.23″E).
- f. Dari titik PBU 33.29.17.2018 17.2003 17.2019 012 (6°59′59.49″S; 108°50′25.23″E kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2019 023 (7°0′2.03″S; 108°50′6.20″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2019 17.2008 024 (6°59′50.42″S; 108°49′52.92″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2008 025 (7°0′6.33″S; 108°49′41.95″E).
- g. Dari titik TK 33.29.17.2018 17.2008 025 (7°0'6.33"S; 108°49'41.95"E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2008 026 (6°59'50.61"S; 108°49'21.39"E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2008 17.2025 027 (6°59'50.32"S; 108°49'0.25"E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2025 028 (7°0'8.40"S; 108°48'38.75"E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2025 029 (7°0'22.13"S; 108°48'13.82"E).
- h. Dari titik TK 33.29.17.2018 17.2025 029 (7°0′22.13″S; 108°48′13.82″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 17.2025 32.08 030 (7°0′40.44″S; 108°47′39.56″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas provinsi melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 32.08 031 (7°1′21.11″S;

108°47′42.50″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas provinsi melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 - 32.08 - 17.2020 - 032 (7°1′50.28″S; 108°47′33.89″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2018 - 17.2020 - 033 (7°2′7.61″S; 108°47′47.99″E).

# Pasal 21

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Parereja dengan Desa Banjarharjo, Desa Malahayu, Desa Cigadung, dan Desa Tegalreja dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2019 17.2004 17.2003 013 (6°58′19.10″S; 108°50′29.19″E) mengarah ke selatan menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2003 001 (6°59′29.69″S; 108°50′28.47″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2003 002 (6°59′52.46″S; 108°50′24.82″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik PBU 33.29.17.2019 17.2003 17.2018 012 (6°59′59.49″S; 108°50′25.23″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2018 003 (7°0′2.03″S; 108°50′6.20″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2019 17.2018 003 (7°0′2.03″S; 108°50′6.20″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2018 17.2008 004 (6°59′50.42″S; 108°49′52.92″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2008 005 (6°59′39.63″S; 108°49′42.51″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2008 006 (6°59′31.46″S; 108°49′41.70″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2008 007 (6°59′26.48″S; 108°49′33.88″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2019 17.2008 007 (6°59′26.48″S; 108°49′33.88″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2008 008 (6°59′10.72″S; 108°49′26.00″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2008 009 (6°58′57.79″S; 108°49′23.87″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2008 010 (6°58′55.39″S; 108°49′18.60″E) selanjutnya mengarah ke timur laut

- menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2008 011 (6°58′55.12″S ; 108°49′13.73″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2019 17.2008 011 (6°58′55.12″S; 108°49′13.73″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2008 012 (6°58′32.40″S; 108°49′22.88″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2019 17.2008 17.2004 013 (6°58′7.97″S; 108°49′27.96″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2019 17.2004 014 (6°58′12.06″S; 108°49′57.64″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penanggapan dengan Kabupaten Kuningan, Desa Wanoja (Kecamatan Salem), Desa Pasirpanjang (Kecamatan Salem), Desa Bandungsari, Desa Cipajang, dan Desa Malahayu dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik TK 33.29.17.2020 17.2018 32 001 (7°1′50.28″S; 108°47′33.89″E) mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 32.08 002 (7°2′5.40″S; 108°46′40.48″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 32.08 003 (7°2′54.96″S; 108°46′47.24″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 32.08 004 (7°3′21.97″S; 108°47′14.98″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 32.08 005 (7°3′40.72″S; 108°47′4.80″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2020 32.08 005 (7°3′40.72″S; 108°47′4.80″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 32.08 006 (7°4′9.66″S; 108°46′58.29″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 32.08 007 (7°4′34.21″S; 108°46′40.24″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 32.08 008 (7°4′53.34″S; 108°46′34.66″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 32.08 009 (7°5′40.62″S; 108°46′42.78″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 32.08 009 (7°5′40.62″S; 108°46′42.78″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 32.08 010 (7°6′2.08″S; 108°46′15.06″E)
- c. Dari titik TK 33.29.17.2020 32.08 010 (7°6′2.08″S; 108°46′15.06″E)

kemudian mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 - 32.08 - 01.2019 - 011 (7°6′44.84″S; 108°46′7.19″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 - 01.2019 - 01.2016 - 012 (7°6′37.79″S; 108°46′47.35″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 - 01.2016 - 013 (7°6′37.44″S; 108°46′48.33″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 - 01.2016 - 014 (7°5′52.76″S; 108°47′9.74″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 - 01.2016 - 015 (7°5′26.11″S; 108°47′35.52″E).

- d. Dari titik TK 33.29.17.2020 01.2016 015 (7°5′26.11″S; 108°47′35.52″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 01.2016 016 (7°5′3.86″S; 108°47′39.31″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 01.2016 017 (7°4′41.08″S; 108°47′47.89″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 01.2016 018 (7°4′25.20″S; 108°48′10.27″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 01.2016 17.2013 019 (7°4′15.73″S; 108°48′22.09″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 17.2013 020 (7°3′59.55″S; 108°48′35.35″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2020 17.2013 020 (7°3′59.55″S; 108°48′35.35″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 17.2013 021 (7°3′15.18″S; 108°48′28.78″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 17.2013 022 (7°3′12.15″S; 108°48′34.74″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 17.2013 023 (7°2′57.69″S; 108°48′39.01″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2020 17.2013 023 (7°2′57.69″S; 108°48′39.01″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 17.2013 024 (7°2′52.43″S; 108°48′36.42″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2020 17.2013 17.2018 025 (7°2′17.49″S; 108°48′9.43″E) selanjutnya mengarah ke barat laut

menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2020 - 17.2018 - 026 (7°2′7.61″S; 108°47′47.99″E).

# Pasal 23

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pende dengan Desa Cikakak, Desa Dukuhjeruk, Desa Sukareja, Desa Cihaur, Desa Cigadung, dan Desa Tiwulandu dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2010 2014 2021 006 (6°57′37.87″S; 108°47′16.04″E) mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2014-001 (6°57′31.50″S; 108°47′13.27″E) kemudian mengarah ke utara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2014-002 (6°57′25.06″S; 108°47′13.42″E) setelah itu mengarah ke utara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2014-003 (6°57′19.04″S; 108°47′13.92″E) lalu mengarah ke utara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2014-17.2023-004 (6°57′13.21″S; 108°47′14.64″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2021-17.2014-17.2023-004 (6°57′13.21″S; 108°47′14.64″E) selanjutnya mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2023-005 (6°57′14.33″S; 108°47′23.50″E) kemudian mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2023-006 (6°57′14.98″S; 108°47′36.67″E).
- c. Dari Titik Konflik TK 33.29.17.2021-17.2023-006 (6°57′14.98″S; 108°47′36.67″E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2023-008 (6°57′20.09″S; 108°47′57.73″E) setelah itu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2023-009 (6°57′23.54″S; 108°48′6.73″E) lalu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2023-010 (6°57′28.80″S; 108°48′6.12″E) selanjutnya mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2023-011 (6°57′33.95″S; 108°48′21.74″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2021-17.2023-011 (6°57′33.95″S ; 108°48′21.74″E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2023-012 (6°57′37.19″S ; 108°48′32.40″E) setelah itu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2008-17.2009-17.2023-013 (6°57′40.75″S ; 108°48′40.46″E) lalu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2008-014 (6°57′51.44″S ; 108°48′36.22″E) selanjutnya mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2008-17.2025-015 (6°57′52.63″S ; 108°48′33.55″E) kemudian mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2025-016 (6°57′54.43″S ;

- 108°48′21.92″E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2025-017 (6°57′53.53″S; 108°48′10.33″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2021-17.2025-017 (6°57′53.53″S; 108°48′10.33″E) lalu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2020-17.2025-018 (6°57′56.16″S; 108°48′1.69″E) selanjutnya mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2020-019 (6°57′55.51″S; 108°47′57.05″E) kemudian mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2020-020 (6°57′55.04″S; 108°47′51.11″E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2020-021 (6°57′57.53″S; 108°47′41.71″E).
- Dari titik TK 33.29.17.2021-17.2020-021 (6°57′57.53″S; 108°47′41.71″E) f. lalu mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2020-022 (6°57′50.00″S; 108°47′45.24″E) selanjutnya mengarah ke barat menuju titik melewati TK33.29.17.2021-17.2020-023 laut sawah (6°57′49.36″S; 108°47′43.69″E) kemudian mengarah ke timur laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2020-024 (6°57'46.62"S ; 108°47′43.98″E) setelah itu mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2021-17.2020-025 (6°57'45.79"S; 108°47'40.45"E) lalu mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK33.29.17.2021-17.2020-026 (6°57'41.11"S ; 108°47'39.52"E) selanjutnya mengarah ke barat 33.29.17.2021 - 17.2020 - 027melewati sawah menuju titik TK (6°57'40.82''S ; 108°47'33.72''E) kemudian mengarah ke barat laut melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2021-17.2020-028 (6°57'39.46"S ; 108°47′25.12″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sindangheula dengan Desa Bandungsari, Desa Pasirpanjang (Kecamatan Salem), Desa Bentarsari (Kecamatan Salem), dan Desa Blandongan dengan penjelasan segmen dimulai dari :

a. Titik TK 33.29.17.2022 - 17.2004 - 17.2001 - 001 (7°4′32.18″S; 108°49′28.15″E) mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 - 17.2001 - 002 (7°4′54.30″S; 108°49′7.06″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 - 17.2001 - 003 (7°4′45.04″S; 108°48′59.26″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 - 17.2001 - 004 (7°4′59.72″S; 108°48′45.13″E).

- b. Dari titik TK 33.29.17.2022 17.2001 004 (7°4′59.72″S; 108°48′45.13″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2001 005 (7°5′11.29″S; 108°48′34.46″E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2001 006 (7°5′20.45″S; 108°48′34.11″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2001 007 (7°5′44.53″S; 108°48′25.69″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2001 008 (7°5′57.19″S; 108°48′17.39″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2001 009 (7°6′15.41″S; 108°48′18.91″E).
- 33.29.17.2022 17.2001 titik TK009 (7°6′15.41″S c. 108°48′18.91″E)selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati hutan menuju titikTK 33.29.17.2022 - 17.2001 - 01.2016 -010 (7°6′48.01″S; 108°47′56.03″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 - 01.2016 - 011 (7°6′52.89″S; 108°48′25.69″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 - 01.2016 - 01.2003 - 012 (7°7′10.16″S; 108°49′14.06″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri batas kecamatan melewati hutan menuju titik TK 33.29.17.2022 - 01.2003 - 17.2004 - 013 (7°7'6.40"S; 108°49′27.82″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2022 01.2003 17.2004 013 (7°7′6.40″S; 108°49′27.82″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2004 014 (7°6′35.77″S; 108°49′29.28″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2004 015 (7°6′17.31″S; 108°49′27.87″E)setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2004 016 (7°5′57.04″S; 108°49′26.37″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2004 017 (7°5′40.71″S; 108°49′32.57″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2022 17.2004 017 (7°5′40.71″S; 108°49′32.57″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2004 018 (7°5′23.32″S; 108°49′27.46″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2022 17.2004 019 (7°5′18.41″S; 108°49′29.06″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran

sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2022 - 17.2004 - 020 (7°5′8.71″S ; 108°49′18.20″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2022 - 17.2004 - 021 (7°4′53.49″S ; 108°49′20.58″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2022 - 17.2004 - 022 (7°4′43.56″S ; 108°49′25.86″E).

#### Pasal 25

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukareja dengan Desa Pende, Desa Cigadung, Desa Dukuhjeruk, Desa Randegan (Kecamatan Losari), Desa Negla (Kecamatan Losari), Desa Kubangjero, dan Desa Cihaur dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik pilar PBU 33.29.17.2014 2021 2023 005 (6°57′13.21″S; 108°47′14.64″E) mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2014-001 (6°57′4.64″S; 108°47′15.86″E) kemudian mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2014-12.2020-002 (6°56′51.68″S; 108°47′17.34″E) setelah itu mengarah ke utara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-12.2020-003 (6°56′41.35″S; 108°47′18.71″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2023-12.2020-003 (6°56′41.35″S; 108°47′18.71″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-12.2020-004 (6°56′30.70″S; 108°47′26.77″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-12.2015-12.2020-005 (6°56′28.68″S; 108°47′35.63″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-12.2015-006 (6°56′30.80″S; 108°47′44.52″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-12.2015-007 (6°56′32.64″S; 108°47′53.81″E) lalu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-12.2015-007 (6°56′32.64″S; 108°47′53.81″E) lalu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-12.2015-008 (6°56′38.62″S; 108°47′56.15″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2023-12.2015-008 (6°56′38.62″S; 108°47′56.15″E) selanjutnya mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-12.2015-009 (6°56′46.50″S; 108°48′1.51″E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2017-12.2015-010 (6°56′50.42″S; 108°48′9.47″E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2017-011 (6°57′2.56″S; 108°48′5.87″E).

- d. Dari titik TK 33.29.17.2023-17.2017-011 (6°57′2.56″S; 108°48′5.87″E) lalu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2017-012 (6°57′12.78″S; 108°48′3.31″E) selanjutnya mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2017-013 (6°57′19.55″S; 108°48′16.81″E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2017-014 (6°57′21.67″S; 108°48′27.14″E) setelah itu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2017-015 (6°57′23.98″S; 108°48′35.10″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2023-17.2017-015 (6°57′23.98″S; 108°48′35.10″E) lalu mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2009-17.2017-016 (6°57′28.04″S; 108°48′47.23″E) selanjutnya mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2009-017 (6°57′35.39″S; 108°48′45.61″E) kemudian mengarah ke tenggara melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2009-018 (6°57′39.78″S; 108°48′45.47″E) setelah itu mengarah ke barat daya melewati sawah menuju titik PBU 33.29.17.2009 2021 2023 004 (6°57′40.75″S; 108°48′40.46″E) lalu mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2021-019 (6°57′34.38″S; 108°48′23.15″E) selanjutnya mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2023-17.2021-020 (6°57′19.12″S; 108°47′55.10″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2023-17.2021-020 (6°57′19.12″S; 108°47′55.10″E) kemudian mengarah ke barat laut melewati sawah menuju titik 33.29.17.2021-17.2021-021 (6°57′15.98″S; 108°47′45.35″E) lalu mengarah ke barat ke titik 33.29.17.2021-17.2021-022 (6°57′13.86″S; 108°47′37.32″E) dan terakhir mengarah ke titik 33.29.17.2021-17.2021-023 (6°57′14.69″S; 108°47′27.42″E).

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tegalreja dengan Desa Parereja, Desa Cigadung, Desa Cihaur, Desa Ciawi, Desa Kradenan (Kecamatan Kersana), Desa Banjarlor dan Desa Banjarharjo dengan penjelasan segmen dimulai dari :

a. Titik pilar PBU 33.29.17.2024 – 17.2003 – 17.2019 - 013 (6°50′29.19″S; 108°50′29.19″E) mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024-17.2019-001 (6°58′12.06″S; 108°49′57.64″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024-17.2019-17.2008-002 (6°58′7.97″S; 108°49′27.96″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 - 17.2008 - 17.2009 - 003 (6°57′55.11″S; 108°49′32.33″E) lalu mengarah ke

- timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 17.2009 004 (6°57′50.24″S; 108°49′40.71″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2024 17.2009 004 (6°57′50.24″S ; 108°49′40.71″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 17.2009 005 (6°57′48.33″S ; 108°49′48.19″E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 17.2009 006 (6°57′40.63″S ; 108°49′57.26″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 17.2009 17.2005 007 (6°57′36.50″S ; 108°49′58.04″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 17.2005 008 (6°57′38.54″S ; 108°50′12.80″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2024 17.2005 008 (6°57'38.54"S 108°50′12.80″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 - 17.2005 -11.2006 - 009 (6°57'39.44"S; 108°50'25.64"E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 - 11.2006 - 010 (6°57′41.32″S; 108°50′45.05″ ″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 - 11.2006 - 17.2002 - 011 (6°57'46.39"S; 108°50′54.54″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 - 17.2002 - 012 (6°57′49.51″S; 108°50′54.89″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju 33.29.17.2024 - 17.2002 - 013 (6°57′52.71″S; 108°50′59.93″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2024 17.2002 013 (6°57′52.71″S ; 108°50′59.93″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 17.2002 014 (6°57′56.68″S ; 108°50′59.87″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas kabupaten melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 17.2002 015 (6°58′6.97″S ; 108°50′59.46″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 17.2002 016 (6°58′8.21″S ; 108°51′3.83″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 17.2002 017 (6°58′12.11″S ; 108°51′8.29″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2024 17.2002 017 (6°58′12.11″S ; 108°51′8.29″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri batas kecamatan melewati

sawah menuju titik TK 33.29.17.2024 - 17.2002 - 018 (6°58′15.50″S; 108°51′8.77″ E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri batas kecamatan melewati sawah menuju titik PBU 33.29.17.2024 - 17.2002 - 17.2003 - 014 (6°58′22.29″S; 108°51′5.40″ E).

# Pasal 27

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tiwulandu dengan Desa Cikakak, Desa Cigadung, Desa Malahayu, Desa Pende dan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan penjelasan segmen dimulai dari :

- a. Titik TK 33.29.17.2025-17.2008-17.2021-001 (6°57′52.63″S; 108°48′33.55″E) mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-002 (6°57′57.02″S; 108°48′36.50″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-003 (6°57′59.54″S; 108°48′29.77″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-004 (6°58′10.45″S; 108°48′28.01″E).
- b. Dari titik TK 33.29.17.2025-17.2008-004 (6°58′10.45″S; 108°48′28.01″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-005 (6°58′28.42″S; 108°48′24.52″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-006 (6°58′29.71″S; 108°48′29.70″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-007 (6°58′32.38″S; 108°48′34.27″E) setelah itu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-008 (6°58′38.10″S; 108°48′35.28″E).
- c. Dari titik TK 33.29.17.2025-17.2008-008 (6°58′38.10″S; 108°48′35.28″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-009 (6°58′59.05″S; 108°48′33.05″E) selanjutnya mengarah ke timur menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-010 (6°58′59.30″S; 108°48′41.08″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-011 (6°58′57.40″S; 108°48′44.71″E).
- d. Dari titik TK 33.29.17.2025-17.2008-011 (6°58′57.40″S; 108°48′44.71″E) setelah itu mengarah ke selatan menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-012 (6°59′5.82″S; 108°48′46.08″E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah

- menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-013 (6°59′6.97″S; 108°48′40.93″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-014 (6°59′12.12″S; 108°48′44.71″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-015 (6°59′15.76″S; 108°48′52.24″E).
- e. Dari titik TK 33.29.17.2025-17.2008-015 (6°59′15.76″S; 108°48′52.24″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-016 (6°59′30.66″S; 108°48′50.18″E) lalu mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-017 (6°59′41.14″S; 108°48′52.16″E) selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-018 (6°59′47.40″S; 108°48′55.69″E) kemudian mengarah ke tenggara menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2008-17.2018-019 (6°59′50.32″S; 108°49′0.26″E) setelah itu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2025-17.2025-17.2025-17.2025-17.2025-17.2025-17.2025-17.2025-17.2025-17.2018-020 (7°0′8.39″S; 108°48′38.74″E).
- f. Dari titik TK 33.29.17.2025-17.2018-020 (7°0'8.39"S; 108°48'38.74"E) lalu mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2018-021 (7°0'22.14"S; 108°48'13.82"E) selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2018-32.09-022 (7°0'40.43"S; 108°47'39.55"E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-32.09-023 (7°0'14.08"S; 108°47'33.29"E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-024 (7°0'4.46"S; 108°47'46.18"E).
- g. Dari titik TK 33.29.17.2025-17.2010-024 (7°0'4.46"S; 108°47'46.18"E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-025 (6°59'51.00"S; 108°47'53.48"E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-026 (6°59'36.24"S; 108°47'58.31"E) kemudian mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-027 (6°59'23.24"S; 108°47'56.15"E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-028 (6°59'11.00"S; 108°47'56.94"E).

- h. Dari titik TK 33.29.17.2025-17.2010-028 (6°59′11.00″S; 108°47′56.94″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-029 (6°58′59.20″S; 108°47′59.64″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-030 (6°58′43.32″S; 108°48′0.22″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-031 (6°58′38.86″S; 108°48′11.23″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-032 (6°58′27.16″S; 108°48′15.84″E).
- i. Dari titik TK33.29.17.2025-17.2010-032 (6°58′27.16″S; 108°48′15.84″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-033 (6°58′28.34″S; 108°48′13.79″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-034 (6°58′26.54″S; 108°48′12.10″E) kemudian mengarah ke barat daya menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-035 (6°58′30.07″S; 108°48′6.05″E).
- j. Dari titik TK 33.29.17.2025-17.2010-035 (6°58′30.07″S; 108°48′6.05″E) setelah itu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-036 (6°58′18.37″S; 108°48′4.97″E) lalu mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-037 (6°58′13.66″S; 108°48′4.21″E) selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-038 (6°58′12.00″S; 108°47′57.23″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-039 (6°58′9.73″S; 108°47′58.45″E) setelah itu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-040 (6°58′7.10″S; 108°47′59.75″E).
- k. Dari titik TK 33.29.17.2025-17.2010-040 (6°58′7.10″S; 108°47′59.75″E) lalu mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2010-17.2021-041 (6°57′56.16″S; 108°48′1.69″E) selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah menuju titik TK 33.29.17.2025-17.2021-042 (6°57′53.53″S; 108°48′10.33″E) kemudian mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai melewati sawah sampai berakhir di titik TK 33.29.17.2025-17.2021-043 (6°57′54.43″S; 108°48′21.92″E).

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 27 tertuang dalam peta batas Desa, yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVIII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV dan Lampiran XX V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

> Ditetapkan di Brebes pada tanggal BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI